



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 322569
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

Remove Watermark Now

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts.362/424.1/PLS/V/2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
5. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : LKP Sumber Ilmu
NS-PNF : 270-NS-PNF-BTM-2015
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Kavling Sagulung Baru Blok I No. 4 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam
Telp./HP : 0778 - 3581615 - 085264582339
Ketua : Hairul Azhar, S. Sos.I
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar, Menjahit, Welding & Otomotif

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
Ketiga : Berorientasi pada peningkatan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 12 Mei 2018
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 11 Mei 2015

KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN

MUSLIM BIDIN

Rembina Utama Muda

NIP.19580412 198703 1 011

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam